

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya”, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tabungan paket lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya akadnya bertentangan dengan hukum awal akad yang telah disetujui. Demikian juga dalam pelaksanaannya bahwa akad *wadī'ah* yang digunakan belum sesuai dengan hukum Islam, yakni pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu hukum tabungan paket lebaran adalah belum sesuai dengan akad *wadī'ah yad ḍamanah*.
2. Dalam tinjauan hukum Islam tabungan paket lebaran menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Menurut Islam transaksi semacam ini sah. Namun pelaksanaan menjadi tidak sah apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad yang digunakan yaitu *wadī'ah yad ḍamanah*.

B. Saran

1. Kehadiran Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya sangat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, maka sebaiknya profesionalisme karyawan dalam pengelolaan tabungan

paket lebaran lebih ditingkatkan kembali demi menjaga kualitas produk yang ditawarkan kepada nasabah.

2. Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri akan lebih baik lagi jika pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Diantaranya jika menggunakan akad *wadī'ah yad-ḍamānah*, maka bonus tidak ditentukan sebelumnya dan pengembalian tabungan berupa uang bukan berupa barang atau jika diberikan barang maka akadnya diganti menggunakan *bai' bitsamanil ajil* (BBA) serta menggunakan daftar kebutuhan lebaran (parcel) berdasarkan kebutuhan nasabah. Dan dalam akad harus ada transparansi serta negosiasi antara anggota dan KJKS BMT-UGT. Demi terwujudnya kerelaan (*antarāḍin*) antara pihak anggota dan KJKS BMT-UGT.